



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, penggunaan pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Blitar.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Blitar.
11. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kota Blitar.
12. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kota Blitar.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

14. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
15. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau gelap yang digunakan pada hari kerja.
16. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas dengan motif batik yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
17. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan PDH Lurah adalah PDH warna khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari kerja.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
20. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas yang digunakan sehari-hari atau digunakan untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disebut PSR adalah pakaian dinas yang digunakan menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Pakaian Dinas Upacara Walikota dan Pakaian Dinas Upacara Wakil Walikota yang selanjutnya disebut PDU Walikota dan PDU Wakil Walikota pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Walikota dan Wakil Walikota, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
23. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
24. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian khas dan berbeda dengan pegawai lain yang dipakai pegawai pada unit kerja tertentu pada hari tertentu untuk memudahkan pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas sekaligus untuk membedakan pegawai tersebut dengan pegawai pada instansi lainnya dalam hal pelaksanaan tugasnya.
25. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Model Soekarno yang selanjutnya disebut Soekarno *Look's* adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka memperkuat identitas Kota Blitar sebagai bumi Bung Karno.
27. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
28. Pakaian Tradisional yang selanjutnya disebut Pakaian Djadoel adalah pakaian tradisional/pakaian adat yang merupakan pakaian dinas digunakan pada tanggal

dan/atau acara tertentu dalam rangka melestarikan budaya leluhur.

29. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
30. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu dinas warna hitam beserta atributnya.

BAB II FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

BAB III JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

(1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas;
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Jenis pakaian dinas lainnya yang berlaku, terdiri dari:
- a. Pakaian Soekarno *Look's*;
 - b. Pakaian Olah Raga;
 - c. Pakaian Djadoel.
- (3) Pakaian dinas khusus karena kekhususan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

BAB III

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu PDH Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh

Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat pengawas, Pejabat pelaksana dan Pejabat Fungsional Khusus.

(2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin dan Selasa.

(3) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a. untuk Pegawai Pria:

1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Walikota/ Wakil Walikota;
 - b) lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c) lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional khusus;
2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. Ikat pinggang warna hitam;
4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
5. Lencana KORPRI;
6. Papan nama pegawai;
7. Pin Bung Karno; dan
8. Kartu tanda pengenalan pegawai.

b. untuk Pegawai Wanita:

1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Walikota/Wakil Walikota;

- b) lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c) lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional khusus;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, floi bagian belakang;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno; dan
 7. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- c. untuk Wanita Berjilbab:
1. Pakaian lengan panjang, krah rebah, berlidah baju, kancing baju 4 atau 5 buah, saku dalam terbuka pada kiri atas dan saku tertutup kiri dan kanan bawah, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/celana panjang;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Jilbab polos sewarna baju atau kuning mustard;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kedua

PDH Kemeja Putih

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas,

pejabat pelaksana dan pejabat fungsional khusus di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Rabu.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai oleh PPPK untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Khusus.
- (5) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) lengan Panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis *jeans*) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;

3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. Lencana KORPRI;
5. Papan nama pegawai;
6. Pin Bung Karno;
7. Kartu tanda pengenal pegawai.

b. untuk pegawai wanita:

1. Kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
3. Sepatu warna hitam;
4. Lencana KORPRI;
5. Papan nama pegawai;
6. Pin Bung Karno;
7. Kartu tanda pengenal pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab:

1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar ;
2. Rok atau celana panjang, warna gelap;
3. Sepatu warna hitam;
4. Lencana KORPRI;
5. Papan nama pegawai;
6. Kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem;

7. Pin Bung Karno;
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Ketiga PDH Batik Khas

Pasal 7

- (1) PDH Batik Khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, kecuali Perangkat Daerah khusus.
- (2) PDH Batik Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan motif batik khas Blitar yang ditetapkan oleh Walikota dan dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Kamis.
- (3) PDH Batik Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 4. Celana panjang warna hitam;
 5. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 6. Lencana KORPRI;
 7. Papan nama pegawai;
 8. Pin Bung Karno;
 9. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - b. untuk pegawai wanita:
 1. Lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;

2. Lengan Panjang dipakai oleh Pejabat pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 4. Kemeja batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;
 5. Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut dan floy bagian belakang/celana panjang warna hitam;
 6. Sepatu dinas warna hitam;
 7. Lencana KORPRI;
 8. Papan nama pegawai;
 9. Pin Bung Karno;
 10. Kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Lengan Panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 4. Rok/celana panjang warna hitam;
 5. Sepatu dinas warna hitam;
 6. Lencana KORPRI;
 7. Papan Nama Pegawai;
 8. Jilbab polos sewarna pakaian;
 9. Pin Bung Karno;
 10. Kartu tanda pengenal pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
PDH Batik

Pasal 8

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, kecuali Perangkat Daerah khusus.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Jumat.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pakaian seragam batik yang diutamakan dari produsen batik di wilayah Kota Blitar.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Pakaian lengan pendek/panjang digunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan model safari, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 2. Pakaian lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dengan model safari, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 3. Pakaian lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional model safari, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan,

floi samping;

4. Celana panjang warna hitam;
5. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
6. Lencana KORPRI;
7. Papan nama pegawai;
8. Pin Bung Karno;
9. Kartu tanda pengenalan pegawai.

b. untuk pegawai wanita:

1. Pakaian lengan pendek/panjang digunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan model safari, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
2. Pakaian lengan Panjang digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan model safari, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
3. Pakaian lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional model safari, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping;
4. Celana warna hitam atau rok warna hitam 15 cm di bawah lutut, floi bagian belakang;
5. Sepatu dinas warna hitam;
6. Lencana KORPRI;
7. Papan nama pegawai;
8. Pin Bung Karno;
9. Kartu tanda pengenalan pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab:

1. Pakaian lengan panjang model safari/lainnya, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Jilbab polos sewarna pakaian;
 7. Pin Bung Karno;
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kelima

PSH

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator pada acara tertentu.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Pakaian lengan pendek, warna kaki, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang;
 2. Celana panjang sewarna pakaian;
 3. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 7. Pin Bung Karno;

8. Kartu tanda pengenalan pegawai.

b. untuk pegawai wanita:

1. Pakaian lengan pendek, warna khaki, krah berdiri dan terbuka, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, sewama pakaian dan floi bagian belakang;
3. Sepatu dinas warna hitam;
4. Lencana KORPRI;
5. Papan nama pegawai;
6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
7. Pin Bung Karno;
8. Kartu tanda pengenalan pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab:

1. Pakaian lengan panjang, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
2. Rok/celana panjang sewarna pakaian;
3. Sepatu dinas warna hitam;
4. Lencana KORPRI;
5. Papan nama pegawai;
6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
7. Jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan ke dalam;
8. Pin Bung Karno;
9. Kartu tanda pengenalan pegawai.

d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk Pegawai Pria:
 1. Pakaian lengan panjang, warna gelap, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka kiri atas, saku tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
 2. Celana panjang sewarna pakaian;
 3. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - b. untuk Pegawai Wanita:
 1. Pakaian lengan panjang, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, dancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, sewarna pakaian dan floi bagian belakang;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenalan pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab:

1. Pakaian lengan panjang, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
2. Rok/celana panjang sewarna pakaian;
3. Sepatu dinas warna hitam;
4. Lencana KORPRI;
5. Papan Nama Pegawai;
6. Jilbab polos sewarna pakaian;
7. Pin Bung Karno;
8. Kartu tanda pengenalan pegawai.

d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Ketujuh

PSL

Pasal 11

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a. untuk pegawai pria:

1. Kemeja dengan dasi;
2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
3. Celana panjang sewarna jas;
4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam.

b. untuk pegawai wanita:

1. Kemeja dengan dasi;
2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
3. Rok 15 cm di bawah lutut, sewarna dengan jas

dan floi pada bagian belakang;

4. Sepatu dinas warna hitam.

c. untuk pegawai wanita berjilbab:

1. Kemeja dengan dasi;
2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
3. Rok/celana panjang sewarna dengan jas;
4. Sepatu dinas warna hitam;
5. Jilbab polos sewarna jas.

d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kedelapan

PDL

Pasal 12

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a. untuk pegawai pria:

1. Pakaian lengan panjang, krah berdiri dari terbuka, kancing 4 atau 5 buah, lidah baju, saku tertutup kiri dan kanan atas;
2. Celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. Sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
5. Lencana KORPRI;
6. Papan nama pegawai;
7. Kartu tanda pengenal pegawai.

b. untuk pegawai wanita:

1. Pakaian lengan panjang, krah berdiri dari terbuka, kancing 4 atau 5 buah, lidah baju,

- saku tertutup kiri dan kanan atas;
2. Celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper warna emas;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Papan nama pegawai;
 7. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan dengan ketentuan pada huruf b, jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan dalam krah.
- d. Model dan bentuk PDL disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan dan ketentuan pada instansi Pembina masing-masing petugas lapangan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diberikan kewenangan tersendiri untuk menggunakan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat bertugas di lapangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, diberikan keleluasaan menentukan bentuk dan desain PDL dengan mekanisme mengajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang mengurus urusan Organisasi untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kesembilan

PDU

Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat

dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

(2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, selain dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, juga dipakai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada upacara hari-hari besar lainnya.

(3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a. untuk pegawai pria:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
3. Celana panjang warna putih;
4. Sepatu PDU dan kaos kaki warna hitam;
5. Lencana KORPRI;
6. Papan Nama;
7. Tanda Jasa;
8. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
9. Tanda Pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
10. Topi upacara/petz;
11. Pin Bung Karno.

b. untuk pegawai wanita:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning;
3. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
4. Sepatu PDU dan kaos kaki warna hitam;
5. Lencana KORPRI;
6. Papan Nama;
7. Tanda Jasa;
8. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
9. Tanda Pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota,

Camat dan Lurah;

10. Topi upacara/petz;

11. Pin Bung Karno.

c. untuk pegawai wanita berjilbab:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;

2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning;

3. Rok panjang warna putih;

4. Sepatu PDU dan kaos kaki warna hitam;

5. Jilbab warna putih dan dimasukkan dalam krah kemeja;

6. Lencana KORPRI;

7. Papan Nama;

8. Tanda Jasa;

9. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;

10. Tanda Pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;

11. Topi upacara/petz;

12. Pin Bung Karno.

d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kesepuluh

Pakaian KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, dipakai pada upacara hari besar nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI, tiap tanggal 17 pada hari efektif dan pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Tanggal 17 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas apabila jatuh pada hari libur atau hari nasional, maka pakaian korpri dipakai pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a. untuk pegawai pria:

1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah berdiri, kancing 5 (lima) buah, saku terbuka kiri atas, saku dalam samping kiri dan kanan, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
2. Songkok hitam polos;
3. Celana panjang warna biru tua (dark blue);
4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
5. Lencana KORPRI;
6. Papan nama;
7. Pin Bang Karno;
8. Kartu tanda pengenal pegawai.

b. untuk pegawai wanita:

1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
2. Songkok hitam polos;
3. Rok warna biru tua (dark blue) 15 cm dibawah lutut, floi belakang;
4. Sepatu dinas warna hitam;
5. Lencana KORPRI;
6. Papan nama;
7. Pin Bung Karno;
8. Kartu tanda pengenal pegawai.

c. untuk pegawai wanita berjilbab:

1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah rebah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
2. Songkok hitam polos;
3. Rok/celana panjang warna biru tua (dark blue);
4. Sepatu dinas warna hitam;
5. Jilbab polos warna biru tua (dark blue);
6. Lencana KORPRI;

7. Papan nama;
 8. Pin Bang Karno;
 9. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kesebelas
Jenis Pakaian Lainnya
Paragraf 1
Pakaian Soekarno *Look's*

Pasal 15

- (1) Pakaian Soekarno *Look's* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, digunakan setiap tanggal 21 serta hari-hari tertentu untuk pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional atau pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Tanggal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas jatuh pada hari libur maka digunakan pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Pakaian Soekarno *Look's* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Pakaian lengan pendek warna Soekarno *Look's*, krah berdiri, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan kiri;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Celana panjang warna Soekarno *Look's*;
 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Papan nama;
 7. Pin Bung Karno;
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - b. untuk pegawai wanita:

1. Pakaian lengan pendek warna Soekarno *Look's*, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan dan kiri;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Celana panjang warna Soekarno *Look's*;
 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warria hitam;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Papan nama;
 7. Pin Bung Karno;
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Pakaian lengan panjang warna Soekarno *Look's*, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan kiri;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Celana panjang warna Soekarno *Look's*;
 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 5. Jilbab polos warna menyesuaikan dengan seragam;
 6. Lencana KORPRI;
 7. Pin Bung Karno;
 8. Papan nama;
 9. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Paragraf 2

Pakaian Olah Raga

Pasal 16

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipakai pada saat melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani hari Jumat/lainnya dan sesudahnya

memakai Pakaian Dinas yang telah ditentukan untuk hari itu.

Paragraf 3
Pakaian Djadoel

Pasal 17

- (1) Pakaian Djadoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, digunakan setiap tanggal 1 dan 2 pada hari efektif, hari Jadi Pemerintah Kota Blitar atau pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Tanggal 1 dan 2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas jatuh pada hari libur maka digunakan pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Atribut pakaian djadoel sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas yaitu mengenakan lencana KORPRI, papan nama, pin Bung Karno dan kartu tanda pengenal pegawai.

BAB IV
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas khusus dipakai oleh ASN yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau secara fungsinya diberikan kekhususan sesuai ketentuan instansi pembina dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas digunakan setiap hari Selasa dengan atribut yaitu mengenakan pin KORPRI, papan nama, pin Bung Karno dan kartu tanda pengenal pegawai.
- (3) Penggunaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Walikota untuk dimintakan persetujuan berdasarkan pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi organisasi.

- (4) Pemenuhan kain bagi pakaian dinas khusus yang ditetapkan oleh setiap kepala perangkat daerah setelah mendapat persetujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

Pasal 19

Pakaian dinas khusus pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen (Pejabat Struktural dan Pelaksana):
 1. Pada hari Senin - Selasa, PDH Warna Khaki;
 2. Pada hari Rabu, Kemeja Putih Internal RSUD;
 3. Pada hari Kamis PDH Batik;
 4. Pada hari Jumat dan Sabtu Pakaian Biru Khas RSD Mardi Waluyo;
- b. Pejabat Fungsional Tertentu
 1. Pada hari Senin dan Selasa, Kemeja Putih Khas Internal RSUD;
 2. Pada hari Rabu dan Kamis, Kemeja Hijau Muda Khas RSUD;
 3. Pada hari Jumat dan Sabtu Pakaian Biru Khas RSUD Mardi Waluyo.

Pasal 20

Pakaian dinas khusus pada UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin memakai PDH Khaki;
- b. Pada hari Selasa memakai pakaian Pelayanan Puskesmas;
- c. Pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jumat dan Sabtu, memakai PDH Batik Jawa Timur.

Pasal 21

Pakaian dinas khusus pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. untuk pegawai pria:

1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. Topi untuk penggunaan dalam tugas lapangan/operasional;
 4. Sepatu warna hitam polos.
- b. untuk petugas wanita:
1. Kemeja lengan pendek atau lengan Panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua;
 4. Topi untuk penggunaan dalam tugas lapangan/operasional;
 5. Kerudung dengan warna biru tua;
 6. Sepatu warna hitam polos.

Pasal 22

Pakaian dinas khusus pada Dinas Pendidikan Daerah bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional guru adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin dan Selasa, memakai PSH Warna Abu-Abu;
- b. Pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih;
- c. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- d. Pada hari Jumat, memakai busana muslim khusus yang beragama islam dan yang beragama lain menyesuaikan;
- e. Pada hari Sabtu, memakai pakaian Djadoel atau menyesuaikan dengan Program Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya (SERENADA);
- f. Pada setiap tanggal 1 dan 2, memakai Pakaian Djadoel;
- g. Pada setiap tanggal 17, memakai Batik KORPRI;
- h. Pada setiap tanggal 21, memakai Soekarno *Look's*;
- i. Pada setiap tanggal 25, memakai Batik Kusuma Bangsa (PGRI).

Pasal 23

Pakaian dinas khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis pakaian dinas:
 1. PDH digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi ASN yang melaksanakan tugas administrasi di kantor;
 2. PDL-I digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi ASN yang melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi dan monitoring;
 3. PDL-II digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi ASN yang melaksanakan tugas operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta tugas-tugas lain yang bersifat operasional.
- b. Waktu pemakaian pakaian dinas:
 1. Hari Senin s/d Kamis :
 - a) Bagi Pejabat Struktural memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b) Bagi PNS memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL-II);
 - c) Bagi PNS khusus perempuan untuk hari Rabu dari Kamis memakai PDL-I atau PDL-II.
 2. Hari Jumat:
 - a) Pada saat senam pagi memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan;
 - b) Bagi Pejabat Struktural memakai PDH atau PDL-I;
 - c) Bagi PNS memakai PDH atau PDL-I atau Pakaian PDL-II.
 3. Hari Sabtu dan Minggu:
 - a) Bagi Pejabat Struktural memakai PDH atau PDL-I;
 - b) Bagi ASN memakai PDL-II.
- c. Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

- b dapat dikecualikan.
- d. Bentuk, model, perlengkapan, atribut pakaian dinas dan peralatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Pemadam Kebakaran memakai pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

Pasal 24

Spesifikasi kain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 25

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda pangkat;
- c. Tanda jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. Papan nama;
- g. Nama Pemerintah Kota Blitar;
- h. Lambang Daerah Kota Blitar;
- i. Kartu tanda pengenalan pegawai;
- j. Songkok Nasional;
- k. Pin Bung Karno.

Pasal 26

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a terdiri dari:

- a. Topi upacara Walikota, Wakil Walikota bahan dasar kain warna hitam, lambang negara (Garuda) bahan dasar logam warna kuning emas, gambar padi dan kapas bordir, pita warna emas;
- b. Topi upacara Camat dan Lurah bahan dasar kain warna hitam, lambang Daerah Kota Blitar bahan dasar logam warna perak, gambar padi dan kapas bordir, pita warna emas;
- c. Mutz Walikota, Wakil Walikota bahan dasar kain warna khaki, lambang negara (Garuda) bahan dasar logam warna kuning emas, bisban warna kuning emas;
- d. Mutz Camat dan Lurah bahan dasar kain warna khaki, lambang Daerah Kota Blitar, bisban warna kuning emas;
- e. Topi lapangan bahan dasar kain warna hitam, lambang KORPRI atau lambang Daerah Kota Blitar, gambar padi dan kapas bordir.

Pasal 27

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat atau Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam;
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 28

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c menunjukkan jabatan selaku Walikota,

Wakil Walikota, Camat atau Lurah.

- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 29

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terbuat dari bahan logam warna kuning emas dipakai untuk PDH, PSH, PSR, PDU, Pakaian Dinas Khusus, Pakaian KORPRI, Pakaian Batik Khusus, Pakaian Djadoel dan yang terbuat dari kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 30

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 31

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan dengan jarak 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR,

pakaian dinas khusus, pakaian KORPRI, pakaian batik khas, pakaian batik, pakaian Soekarno Look's, pakaian Djadoel, dan PDU.

- (3) PDL warna khaki, papan nama bahan dasar dari kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 32

- (1) Nama Pemerintah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, ditempatkan di lengan sebelah kiri jaraknya 2 (dua) cm di bawah lidah baju.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Kota Blitar berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.
- (3) Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju.

Pasal 33

- (1) Lambang Daerah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Blitar berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Kartu tanda pengenalan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai dan/atau pejabat dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada saku pakaian sebelah kiri atas di bawah lencana KORPRI;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar dilaminasi plastik.

Pasal 35

Kartu tanda pengenalan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari:

a. Bagian Depan:

1. Lambang Kota Blitar;
2. Nama Pemerintah Kota Blitar;
3. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki atau Pakaian Dinas Khusus dan memakai atribut.

b. Bagian Belakang:

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Identitas Pegawai (NIP);
3. Golongan Darah;
4. Alamat Kantor;
5. Tanggal dikeluarkan;
6. Pejabat yang mengeluarkan;
7. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
8. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 36

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna merah untuk Pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Warna biru untuk Pejabat administrator
 - c. Warna hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. Warna kuning untuk pelaksana;
 - e. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 37

Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j, terbuat dari kain bludru warna hitam.

Pasal 38

Pin Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k, terbuat dari kuningan berbentuk Bung Karno berwarna kuning emas.

Pasal 39

Bentuk dari model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan gambar tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

Gambar bentuk dan model pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Setiap pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar wajib mentaati ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harus memperhatikan nilai-nilai kebersihan, kerapian, estetika, etika dan kesopanan.
- (3) Untuk wanita berjilbab wajib memperhatikan ketentuan penggunaan jilbab untuk setiap jenis pakaian dinas dan tidak diperkenankan bercadar.
- (4) Setiap pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah agar memperhatikan juga hal-hal sebagai berikut:
 - a. Celana panjang pria paling pendek sebatas mata kaki;
 - b. Tata rias rambut untuk Pria harus pendek dan

tertata rapi serta sopan, tidak boleh mewarnai rambut yang mencolok;

- c. Tata rias rambut untuk Wanita yang tidak berjilbab harus rapi dan sopan, tidak boleh mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian dan organisasi.

Pasal 43

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 37);
- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 48).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Juni 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008


LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 46 TAHUN 2022
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,
 DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BLITAR

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

A.MODEL PAKAIAN DINAS

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama kemendagri | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | i. Nama Pemerintah Kota Blitar | n. Saku Celana Belakang |
| d. Saku Kemeja | j. Lambang Pemerintah Kota Blitar | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Kancing | k. Tanda Pengenal | p. pin Bung Karno |
| f. Ikat Pinggang | | |

b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang

- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Blitar
- j. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- k. Tanda Pengenal

- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- p. pin Bung Karno

c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




Keterangan:

a. Lidah Bahu
b. Nama kemendagri
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Krah Rebah

g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Pemerintah Kota Blitar
i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
j. Tanda Pengenal

k. Celana panjang
l. Sepatu Pantofel Hitam
m. Rok
n. pin Bung Karno

d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

a. Krah Rebah
 b. Lidah Bahu
 c. Nama kemendagri
 d. Papan Nama
 e. Saku Kemeja
 f. Kancing
 g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

h. Nama Pemerintah Kota Blitar
 i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
 j. Tanda Pengenal

k. Rok Panjang/Celana Panjang
 l. Sepatu Pantofel
 m. Floi/belahan rok bagian belakang
 n. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas
 o. Pin Bung Karno

e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung baju
- e. Kancing
- f. Krah rebah

- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- j. Tanda Pengenal

- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Hitam
- n. Rok
- o. Pin Bung Karno

f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB :




Keterangan:

a. Lidah Bahu
b. Nama kemendagri
c. Papan Nama
d. Sambung baju
e. Kancing
f. Krah Rebah

g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Pemerintah Kota Blitar
i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
j. Tanda Pengenal

k. Sambung Bahu Belakang
l. Sambung Baju Belakang
m. Sepatu Pantofel Hitam
n. Rok Panjang
o. Pin Bung Karno

g. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan:

a. Nama kemendagri
b. Papan Nama
c. Saku Kemeja
d. Kancing
e. Krah

f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
g. Nama Pemerintah Kota Blitar
h. Lambang Pemerintah Kota Blitar
i. Tanda Pengenal

j. Sambungan Bahu Belakang
k. Sepatu Pantofel Hitam
l. Celana Panjang Hitam
m. Pin Bung Karno

h. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan:

a. Nama kemendagri
b. Papan Nama
c. Saku Kemeja
d. Kancing
e. Krah

f. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia
g. Nama Pemerintah Kota
Blitar
h. Lambang Pemerintah
Kota Blitar
i. Tanda Pengenal

j. Sambungan Bahu
Belakang
k. Sepatu Pantofel
Hitam
l. Celana Panjang
Hitam
m. Pin Bung Karno

i. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




Keterangan:

a. Nama Kemendagri
b. Papan Nama
c. Saku Kemeja
d. Kancing
e. Krah Rebah

f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
g. Nama Pemerintah Kota Blitar
h. Lambang Pemerintah Kota Blitar
i. Tanda Pengenal

j. Celana Panjang Hitam
k. Sepatu Pantofel Hitam
l. Pin Bung Karno

j. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:


a. Krah Rebah
 b. Nama Kemendagri
 c. Papan Nama
 d. Saku Kemeja
 e. Kancing

f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 g. Nama Pemerintah Kota Blitar
 h. Lambang Pemerintah Kota Blitar
 i. Tanda Pengenal

j. Rok/Celana Panjang Hitam
 k. Sepatu Pantofel Hitam
 l. Floi/belahan rok bagian belakang
 m. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas
 n. Pin Bung Karno

2. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah | k. Saku Celana Depan |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Saku Celana Belakang |
| d. Kancing | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Ikat Pinggang | j. Tanda Pengenal | o. Pin Bung Karno |


b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah | k. Saku Celana Depan |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Lengan Panjang |
| d. Kancing | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Saku Celana Belakang |
| e. Ikat Pinggang | j. Tanda Pengenal | o. Sepatu Pantofel Hitam |
| | | p. Pin Bung Karno |

c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah Rebah | k. Rok Panjang |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Celana Panjang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Saku Depan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |


d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah Rebah | k. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Pin Bung Karno |
| d. Saku Depan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |

e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |


f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |


g. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | |
| e. Krah | | |


h. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Pin Bung Karno |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal | |
| e. Kancing | | |
| f. Krah | | |


i. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | |
| e. Krah Rebah | | |


j. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | |
| e. Krah Rebah | | |

k. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Krah Rebah | k. Sambung Bahu |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai | Belakang |
| c. Tanda Jabatan | Republik Indonesia | l. Sambung Baju |
| d. Sambung Baju | h. Nama Pemerintah Kota | Belakang |
| e. Kancing | Blitar | m. Sepatu Pantofel |
| | i. Lambang Pemerintah | Hitam |
| | Kota Blitar | n. Pin Bung Karno |
| | j. Tanda Pengenal | |

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:


- a. Nama kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Sambung Baju
- e. Kancing

- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- j. Tanda Pengenal

- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Hitam
- n. Pin Bung Karno

3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR


a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| a. Pet dengan logo
Pemkot Blitar | g. Dasi Hitam | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia | m. Sambung Baju |
| c. Papan Nama | i. Tanda Jabatan | n. Sambung Baju
Bawah |
| d. Saku atas tertutup | j. Saku bawah tertutup | o. Pin Bung Karno |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Kemeja Putih | | |


b. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| a. Pet dengan logo
Pemkot Blitar | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai
Republik Indonesia | |
| d. Saku atas tertutup | j. Tanda Jabatan | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

c. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA BERJILBAB JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR




Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | |
| d. Saku atas tertutup | j. Tanda jabatan | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

4. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Dasi Hitam | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambung Baju |
| c. Papan Nama | i. Saku Atas Tertutup | n. Sambung Baju Bawah |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku bawah tertutup | o. Pin Bung Karno |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | p. Tanda jabatan |
| f. Kemeja Putih | | |


b. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | h. Kemeja Putih | m. Sepatu Pantofel Putih |
| c. Krah Rebah | i. Dasi hitam | n. Pin Bung Karno |
| d. Papan Nama | j. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | o. Tanda jabatan |
| e. Tanda Jabatan | k. Saku atas tertutup | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Celana Panjang | |
| g. Saku Bawah Tertutup | | |

c. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | n. Tanda Jabatan |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku atas tertutup | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


a. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lencana KORPRI | g. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Papan Nama | e. Saku Dalam | h. Pin Bung Karno |
| c. Kancing | f. Tanda pengenal | |

b. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA



Keterangan:

a. Songkok Warna Hitam

b. Krah Rebah

c. Papan Nama

d. Kancing

e. Lencana Korpri

f. Tanda Pengenal

g. Saku Dalam

h. Rok 15 cm di bawah lutut

i. Sepatu Pantofel Hitam

j. Pin Bung Karno

k. Celana Panjang

c. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Jilbab, jika menutupi dada atribut harus terlihat jelas | i. Rok/Celana Panjang |
| b. Krah rebah | f. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Papan Nama | g. Tanda Pengenal | k. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | h. Saku dalam | |

6. PAKAIAN SOEKARNO LOOKS


a. PAKAIAN SOEKARNO LOOKS PRIA



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | f. Kancing | j. Celana Panjang |
| b. Krah Berdiri | g. Lencana KORPRI | k. Floi Baju Belakang |
| c. Pin Bung Karno | h. Tanda Pengenal | l. Lipatan Celana Bawah |
| d. Papan Nama | i. Saku Depan Bawah | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Saku Depan Atas | | |


b. PAKAIAN SOEKARNO LOOKS WANITA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | j. Celana Panjang |
| b. Krah Berdiri | g. Lencana KORPRI | k. Floi Baju Belakang |
| c. Pin Bung Karno | h. Tanda Pengenal | l. Lipatan Celana Bawah |
| d. Papan Nama | i. Saku Depan Bawah | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Saku Depan Atas | | |

c. PAKAIAN SOEKARNO LOOKS WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- | | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| a. Jilbab, apabila menutupi dada atribut harus terlihat | f. Saku Depan Atas | k. Celana Panjang |
| b. Lidah Bahu | g. Kancing | l. Floi Baju Belakang |
| c. Krah Berdiri | h. Lencana KORPRI | m. Lipatan Celana Bawah |
| d. Pin Bung Karno | i. Tanda Pengenal | n. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Papan Nama | j. Saku Depan Bawah | |

7. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a. Dasi | e. Belahan Jahitan |
| b. Kancing 3 Buah | f. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Saku Bawah Tertutup | |
| d. Kemeja Putih Lengan Panjang | |

b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Kancing 3 Buah | d. Kemeja Putih |
| b. Saku Bawah tertutup | e. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Celana Panjang | |

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- d. Kancing 3 Buah
- e. Saku Bawah tertutup
- f. Celana Panjang

- g. Kemeja Putih
- h. Sepatu Pantofel Hitam

8. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


a. PSH PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Papan Nama |
| b. Kancing 5 buah | f. Kartu Tanda Pengenal |
| c. Lencana KORPRI | |
| d. Saku dalam kecil | g. Ploi samping |

b. PSH PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda | g. Warna Kerudung |
| b. Lencana | Pengenal | menyesuaikan dan |
| KORPRI | e. Papan Nama | tidak bermotif |
| c. Saku dalam | f. Kancing 5 buah | h. Ploi/Belahan |
| kecil | | Rok bagian |
| | | belakang |

9. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


a. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | d. Kartu Tanda Pengenal | f. Kancing 5 buah |
| b. Lencana KORPRI | e. Tutup saku dalam | g. Papan Nama |
| c. Saku dalam kecil | | |

b. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA






Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda Pengenal | h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI | e. Tutup saku dalam | i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah | |
| | g. Papan Nama | |


10. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


a. DINAS PERHUBUNGAN

1. PRIA

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt.5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.
GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt peluit.5. Sepatu model <i>lars</i> panjang.6. Helm dinas SNI.
GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang kargo berkantong.3. Sepatu model boots warna hitam.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.


2. WANITA

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukan ke dalam kemeja.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukan ke dalam kemeja.

b. SATPOL PP


1. PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna coklat muda; dan b. Kaos kaki warna coklat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna cream.

BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.

2. WANITA



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan bentuk besar; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>.


BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir, dan 14. Kopel Rim berwarna cream.

c. UNIT PEMADAM KEBAKARAN




TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah; 3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru; 4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; 5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; 10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning; 14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning; 15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri; 18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 19. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; dan 20. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; 2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan; 3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; 4. Lengan baju dijuhurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; 5. Tali bahu/talikur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; 6. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan 7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

d. BPBD




KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<div>1. Kemeja berbahan wol army;</div> <div>2. Kemeja berwarna krem;</div> <div>3. Krah leher model tegak;</div> <div>4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</div> <div>5. Lengan Panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih disebelah kiri;</div> <div>6. 4 (empat) buah saku bagian depan penutup atas dan bawah;</div> <div>7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</div> <div>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;</div> <div>9. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan kedalam celana Panjang.</div>	<div>1. Celana berbahan wol army;</div> <div>2. Celana berwarna krem;</div> <div>3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;</div> <div>4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;</div> <div>5. Sabuk atau kopel tali pinggang;</div> <div>6. Celana Panjang dengan resleting depan;</div> <div>7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta dibagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;</div> <div>8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;</div> <div>9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam)</div>




KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<div>1. Topi berbahan wol army;</div> <div>2. Topi berwarna krem;</div> <div>3. Bordir berlogo BNPB;</div> <div>4. Berban garis hitam;</div> <div>5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.</div>	<div>1. Sepatu berbahan kulit dan karet;</div> <div>2. Warna dasar krem; dan</div> <div>3. Bertali.</div>

e. CAMAT/LURAH



Keterangan :


- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno



Keterangan :

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah

- kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno



Keterangan:

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) Nama
- h. Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno

B. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TANDA JABATAN BAGI CAMAT DAN LURAH

a.		<ul style="list-style-type: none">➤ Digunakan oleh Camat➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas➤ Lambang Garuda Indonesia emas➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan
----	---	--

6

b.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Lurah ➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warr Kota Blitar ➤ Lambang Daerah Kabupaten ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu ➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan
----	---	--


2. NAMA DAERAH KOTA



3. LAMBANG DAERAH KOTA



4. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



5. LENCANA KORPRI





6. PIN BUNG KARNO



7. PAPAN NAMA PEGAWAI



8. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH KOTA BLITAR  Pas Foto 4 X 6	NAMA : NIP : OPD : ALAMAT OPD : GOL. DARAH : Blitar, An. WALI KOTA BLITAR Sekretaris Daerah Pangkat NIP.
--	---

Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK : | warna dasar kuning. |

9. Songkok Nasional



Terbuat dari kain bludru warna hitam

10. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR



→ Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.




d) Mutz PNS Gol I dari samping.




10. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT



PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Burung Garuda dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak bagi lurah dan kuning emas bagi camat.

11. TOPI LAPANGAN

- a. Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Fungsional Ahli Utama



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT
DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan
Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Padi kapas bersusun
dua di lingkaran depan

- b. Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT DAERAH
PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan
Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Satu Padi kapas dilingkaran depan

- c. Topi Lapangan Jabatan Pengawas, Fungsional
Mahir/Penyelia dan Fungsional Ahli
Muda/Pertama



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT
DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan
Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas

- d. Topi Lapangan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan
NAMA PERANGKAT
DAERAH PEMKOT
BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan
Nama Pegawai ASN






12. WARNA JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

13. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
a. Sepatu PDH Pria 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam ➤ Bertali
b. Sepatu PDH Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam
c. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berwarna hitam/cokelat muda/krem ➤ Bertali
d. Sepatu PDU Pria 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih ➤ Bertali
e. Sepatu PDU Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih

14. TANDA JABATAN

1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis Merah keliling dibordir
2.	 1,2 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak

6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 1 (satu) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 1 (satu) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 1 (satu) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008